

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRODUK PADA BANK SAMPAH KEDUNG LESTARI DESA  
KEDUNG JARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NUR FADLILAH**  
**NIM. 2014116093**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRODUK PADA BANK SAMPAH KEDUNG LESTARI DESA  
KEDUNG JARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NUR FADLILAH**  
**NIM. 2014116093**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETIK NOFAYANTI

NIM : 2014116060

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI  
JUAL BELI (STUDI TOKO BUSANA MUSLIM  
PEKALONGAN)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**ETIK NOFAYANTI**  
**NIM. 2014116060**



## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M. S. I**

Desa Larikan RT.06/ RW.02 Kec. Doro

Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Etik Nofayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Etik Nofayanti

NIM : 2014116060

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENGUNAAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
(STUDI BUSANA MUSLIM PEKALONGAN)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 06 Juli 2023

Pembimbing

Tarmidzi, M. S. I

NIP. 19780222 201608 D1 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Fadlilah

NIM : 2014116093

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK PADA  
BANK SAMPAH KEDUNG LESTARI DESA KEDUNG JARAN  
KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 196806082000032001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. Akhmad Jalaludin M.A.**  
NIP. 197306222000031001

**Penguji II**

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.**  
NIP. 197309032003121001

Pekalongan, 24 Juli 2023

Ditandatangani Oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

HurufArab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidakdilambangkan	tidakdilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengantitik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengantitik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengantitik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengantitik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	’	komaterbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	hamzah	ˁ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokaltunggal	Vokalrangkap	Vokalpanjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أى = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا            ditulis            *rabbānā*

البر            ditulis            *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس            ditulis            *asy-syamsu*

الرجل            ditulis            *ar-rojulu*

السيدة            ditulis            *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر            ditulis            *al-qamar*

البديع            ditulis            *al-badi'*

الجلال            ditulis            *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan postrof /`/.

Contoh:

أمرت            ditulis            *umirtu*

شيء            ditulis            *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurulillah Tiada suatu persembahan yang paling tinggi selain kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT, ku panjatkan atas segala rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur ku ucapkan kepadamu – Mu ya Allah, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti di sekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat di selesaikan dengan baik, Tiada suatu persembahan yang paling tinggi selain kepada Sang Maha Pencipta Allah SWT

Dengan memohon rahmat serta ridho-Nya saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya:

1. Kedua orang tua saya, M. Subari dan Ibu Siti Munasifah yang sangat saya cintai dan juga sayangi, yang tak hentinya mendo'akan dan yang telah memberi ridho kepada saya hingga saat ini. Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa bahagianya saya atas karunia Allah berupa kasih sayang dari kalian.
2. Kakak ku tercinta Rustiningsih dan Siswantoro, Abangku Didik Ahmadi, Abangku Muhammad Nur Rokhim dan Novia Eka Dewi yang telah menjadi panutan untuk adik-adiknya, penyemangat utamaku. Serta keponakan ku M. Soleh Maulana, Lailatul Khasanah, M. Ikhsanul Abqori, M. Nur Falah, Najwa Novia Eka Dewi, M. Fathurahman yang telah mengisi hidup saya menjadi lebih indah, lek sayang kalian.
3. Seluruh keluarga besarku yang senantiasa mendo'akan dan membantu dalam segala hal.
4. Para Guru, Ustadz/ Ustadzah yang dengan sabar mencurahkan ilmu, do'a, serta dukungannya kepada saya.
5. Untuk Sahabat- Sahabatku Nur Khomsyah Irma, Evi, Adina, Rifqina, Nada, Etik serta seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Andurrahman Wahid Pekalongan angkatan 2016, yang telah menemani

menyelesaikan bab demi bab, yang selalu memberi motivasi, semangat, do'a, dukungan dan bantuan. Terimakasih atas kesabaran yang luar biasa.

6. Untuk organisasi tercinta IPPNU dari ippnu ranting, ippnu pac, ippnu pc terimakasih atas segalanya
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, khususnya para narasumber yang telah membantu memberi informasi hingga penyelesaian penelitian ini. Terimakasih atas waktu serta informasinya.

## MOTTO

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

(سورة الأحزاب [٣٣] : ٢١)

*“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah SWT dan (kedatangan) hari Kiamat, dan yang banyak mengingat Allah SWT.”*  
(Qs. Al-ahzab: 21)

## ABSTRAK

Nur Fadlilah, 2014116093).2023.”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk Pada Bank Sampah diKedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten pekalongan”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.Pembimbing, Dr.Triana Sofiani,SH.,MH

Sampah telah menjadi persoalan lingkungan yang serius. Usaha untuk mengurangi sampah yang berarti upaya penyehatan sangat bermanfaat atau membawa masalah bagi masyarakat. Salah satunya adalah upaya untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah yang di kelola oleh masyarakat melalui program yang diberi nama ‘Bank Sampah’. Bank sampah adalah tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya. Pada Bank Sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis buku tabungan. Bank sampah Kedung Lestari merupakan salah satu Bank Sampah yang terdapat di Kabupaten pekalongan. Dengan hadirnya Bank Sampah Kedung Lestari yang memiliki alamat lengkap jl. Kedung Jaran, Rt 010 Rw 005 kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, menjadikan saran masyarakat untuk menukarkan sampah menjadi uang ataupun mengikuti kegiatan pengelolaan sampah yang diadakan dalam rentang waktu yang telah di tentukan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memahami dan mendiskripsikan jual beli sampah pada Bank sampah di desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap keharusan menyimpan hasil penjualan sampah di Bank Sampah Kedung Lestari desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatifdengan menggunakan data prier dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli barang bekas di Kedung Lestari dari segi kesucian barang jualan diperbolehkan karena barang bekas tersebut bukan untuk di makan dan tidak melanggar syara’ sehingga bermanfaat bagi nasabah unuk memenuhi kebutuhan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat Desa Kedung Jaran dan penyimpanan uang dari hasil penjualan sampah di Kedung Lestari dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pengelola dan nasabah diperbolehkan, karena melihat dari akad yang dilakukan sudah terpenuhi sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kesepakatan saat ijab qabul, saling ridho antara kedua belah pihak, dan tidak merugikan satu sama yang lain.

Kata Kunci: Hukum ekonomi Syariah, Bank Sampah, Jual Beli.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrohmanirrokhim**

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulisan skripsi yang berjudul :**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Bank Sampah (Studi Pada Bank Sampah Kedung Lestari, Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tersenandungkan diantara do'a-do'a para hambanya, semoga kita semua termasuk ke daam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya.

Seiring dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta memberi arahan, bimbingan dan petunjuk serta motivasi dalam proses penyusunannya, yakni ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajaran yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif, administratif sehingga memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Triana Sofiani, S. H, M. H, selaku wakil dekan Fakultas Syariah sekaligus Dosen pembimbing yang dengan kesabaran teah meluangkan waktu untuk memimbing, memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Tarmidzi, M. S. I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Nadhifatuz zulfa, M. A, selaku wali Dosen.
5. Segenap Dosen Hukum Eekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Para staf Fakultas Syariah yang telah membantu dalam administrasi dan permudahan dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kepada Pengurus Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan segenap narasumber yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
8. Teman- teman Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 2016
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan makna dan manfaat bagi pembaca.

Pekalongan, 7 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Manfaat Kegunaan penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Kerangka Teori.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	39

### **BAB II Tinjauan pada Produk Bank Sampah dalam Hukum Ekonomi**

#### **Syariah**

A. AKAD .....	31
---------------	----

1. Pengertian akad.....	31
2. Rukun Akad .....	31
3. Rukun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah meliputi .....	32
<b>B. JUAL BELI.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	35
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	40
4. Macam – Macam Jual Beli .....	43
5. Jual beli yang Dilarang Dalam Islam .....	45
<b>C. BANK SAMPAH .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Bank Sampah .....	49
2. Pengelolaan Bank Sampah.....	51
<b>BAB III PRAKTIK JUAL BELI BANK SAMPAH .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Gambaran umum tentang desa Kedung Jaran kecamatan Sragi</b> .....	55
<b>B. Gambaran umum Bank Sampah Kedung Lestari .....</b>	<b>56</b>
<b>C. Simpan Pinjam di bank Sampah.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB IV ANALISIS DATA PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Sampah di</b> <b>Bank Sampah Kedung Lestari di Desa Kedung Jaran Kecamatan</b> <b>Sragi Kabupaten Pekalongan.....</b>	<b>67</b>

<b>B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharusan Menyimpan Hasil Penjualan Sampah di Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan .....</b>	<b>70</b>
---	-----------

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Penunjukan Pembimbing
- B. Surat Permohonan Ijin Penelitian
- C. Surat Keterangan Penelitian
- D. Transkrip Wawancara
- E. Dokumentasi Penelitian
- F. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup dimana di dalamnya terdapat manusia serta perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk hidup lainnya. Fungsi lingkungan hidup sebagai tempat tinggal akan terasa tidak nyaman jika tidak dilakukan pelestarian alam dan kesehatan lingkungan secara berkala. Bahkan kerusakan lingkungan hidup akan mengancam eksistensi manusia jika masyarakat tidak memiliki kepedulian terhadap keadaan lingkungan hidup

Pencemaran lingkungan hidup tampak jelas seperti halnya terdapat timbunan sampah di dalam pasar maupun di sekitar tempat tinggal atau lainnya. Salah satu permasalahan besar yang dialami kota-kota besar di Indonesia adalah persampahan. Sebenarnya banyak hal bermanfaat yang dapat dihasilkan dari sampah atau limbah. Kemajuan teknologi juga mendukung adanya inovasi baru menyangkut sampah. Diawali dengan dibuatnya gas buatan dari sampah hingga tenaga listrik yang dihasilkan dari limbah yang sudah tidak terpakai lagi. Selain itu, terdapat banyak contoh kasus inovasi yang menunjukkan tentang adanya barang daur ulang sampah yang telah menembus pasar luar negeri. Mulai dari peralatan rumah tangga

seperti keset (lap kaki) hingga hiasan miniatur yang terbuat dari kayu ataupun barang lain yang sudah tidak digunakan.<sup>1</sup>

Sampah telah menjadi persoalan lingkungan yang serius. Usaha untuk mengurangi sampah yang berarti upaya penyehatan sangat bermanfaat atau membawa masalah bagi masyarakat. Usaha – usaha kreatif masyarakat dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi volume sampah dapat diapresiasi. Upaya- upaya untuk mengatasi sampah telah banyak dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Salah satunya adalah upaya untuk mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut menghasilkan nilai rupiah yang di kelola oleh masyarakat melalui program yang diberi nama ‘Bank Sampah’. Bank sampah adalah Bank tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya. Pada Bank Sampah, masyarakat menabung dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai jenisnya. Mereka juga mendapatkan sejenis buku tabungan. Pada buku tabungan mereka tertera nilai Rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung dan memang bisa ditarik dalam bentuk Rupiah (uang). Bank Sampah bekerjasama dengan pengepul barang-barang plastik, kardus dan lain-lain, untuk bisa me-rupiahkan tabungan sampah dari masyarakat

Sistem kerja bank sampah dengan mengelola sampah berbasis rumah tangga, dengan memberikan *reward* kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah. Mulasari dan Fangga berargumen

---

<sup>1</sup> Adriani, Desi, Pengelola Bank Sampah, Di wawancarai oleh Nur Fadlilah, bank sampah Kedung Lestari, Pekalongan, 5 Maret 2021.

pengelolaan sampah dalam penyelenggarannya terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Konsep bank sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.<sup>2</sup>

Bank sampah Kedung Lestari merupakan salah satu Bank Sampah yang terdapat di Kabupaten pekalongan. Dengan hadirnya Bank Sampah Kedung Lestari yang memiliki alamat lengkap jl. Kedung Jaran, Rt 010 Rw 005 kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, menjadikan saran masyarakat untuk menukarkan sampah menjadi uang ataupun mengikuti kegiatan pengelolaan sampah yang diadakan dalam rentang waktu yang telah di tentukan. Bank Sampah Kedung Lestari memiliki total 20 jumlah pegawai yang terdiri dari Dewan pengawas, Dewan pengurus, Pengelola, unit pengelola dan pekerja yang bertugas memilah sampah. Desi Adriani merupakan staff Humas bank sampah Kedung Lestari. Bank Sampah Kedung Lestari menerima berbagai jenis sampah anorganik yang telah terpilah maupun belum terpilah dan nasabah dapat memilih program yang terdapat di Bank Sampah Kedung Lestari setelah melakukan penyetoran sampah.

---

<sup>2</sup> Sri Suryani dan Anih. "Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah," Studi kasus Bank sampah malang), *Jurnal5*, no. 1. 74.

Urgensi dari pengelolaan sampah yang baik yakni terciptanya lingkungan yang asri dan sehat, serta dilandasi beberapa inovasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengelolaan sampah yang tidak optimal. Pengelolaan sampah merupakan pemanfaatan barang yang tidak berguna. Barang tidak berguna sesungguhnya tidak boleh dijual belikan atau diuangkan. Namun kenyataan dalam kaitan sampah, pengelolaan ini membawa manfaat atau maslaha terutama untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat serta menghindarkan sumber penyakit. Maka bagaimana pandangan hukum islam melihat praktik pengelolaan sampah ini, di satu sisi terdapat larangan menguangkan sampah sebagai barang yang tidak berguna di sisi lain kenyataan pengelolaan sampah itu membawa banyak manfaat dan mengantisipasi potensi mudorot bagi manusia.

Di desa Kedung Jaran, pengelolaan sampah disatukan dengan jasa simpan pinjam. Bank sampah Kedung Lestari beroperasi setiap hari Jumat jam 08.00 – 16.00 wib. Selalu ada nasabah yang menyetorkan sampah setiap minggunya, hal itu dikarenakan dalam pengumpulan sampah di angkut oleh petugas sampah. Untuk pengambilan sampah dengan cara penjemputan dari pengurus Bank Sampah

Nasabah dapat menyetorkan sampah yang telah terkumpul pada Bank sampah satu minggu sekali yaitu hari Jumat atau bisa langsung ke lokasi Bank Sampah .Sampah nya terdiri dari sampah anorganik seperti botol,paku dan kardus Selanjutnya, sampah ditimbang oleh petugas Bank sampah setelah itu nasabah akan mendapat bukti setor dari petugas yang diibaratkan

sebagai teller. Bukti setoran tersebut menjadi dasar penghitungan nilai rupiah sampah yang kemudian dicatat dalam buku tabungan nasabah. Harga sampah setiap nasabah bervariasi tergantung jenis sampah apa yang ditabung oleh nasabah tersebut.

Simpan pinjam yang diberlakukan oleh Bank Sampah Kedung Lestari yaitu dengan cara setiap warga yang menjual sampah organik ataupun non organik kepada pengelola Bank Sampah akan ditimbang kemudian Uang hasil dari sampah tersebut ditabung di Bank Sampah Kedung Lestari dan bisa sewaktu waktu diambil, dan uang yang dipinjamkan kepada peminjam yaitu hasil kegiatan jual beli sampah dari warga anggota Bank Sampah kedung jaran tiap 1 minggu sekali pada hari jum'at yang ditabung dalam 1 bulan pertanggal 20. Jumlah uang yang terkumpul selama 1 bulan dari anggota simpanan tersebut yang nantinya akan dibagi sama rata kepada jumlah peminjam yang hadir waktu kegiatan pinjaman yang dilaksanakan 1 bulan sekali tiap tanggal 20 pada sore hari.<sup>3</sup>

Persoalannya, Pengelolaan sampah merupakan pemanfaatan barang yang tidak berguna. Barang yang tidak berguna sesungguhnya tidak boleh dijual belikan atau diuangkan. Pengelolaan sampah daur ulang adalah konsep yang terkait dengan berbagai manfaat. Daur ulang dapat di definisikan sebagai proses dimana produk baru di buat dari bahan yang telah digunakan

---

<sup>3</sup> Adriani, Desi, Pengelola Bank Sampah, Di wawancarai oleh Nur Fadlilah, bank sampah Kedung Lestari, Pekalongan, 5 Maret 2021

dan di buang. Ada banyak bahan berbeda yang dapat di daur ulang seperti kertas, pakaian, logam, kaca, plastik, barang barang elektronik tertentu dsb.

Menurut Masduki, alumni pondok pesantren Sukorejo Kab. Situbondo (2001- 2010), limbah merupakan mutanajis. Mutanajis adalah benda suci kena najis, seperti kertas, kulit, baju, celana dan benda suci lainnya yang terkena najis.<sup>4</sup> Najis adalah sesuatu yang tidak suci, seperti kotoran, baik kotoran manusia ataupun binatang. Hal ini tentu berbeda dengan mutanajis, karena untuk itu mutanajis dapat disucikan. Misalnya kaleng bekas yang suci terkena kotoran maka buanglah kotorannya sampai tidak ada bekasnya, baik baunya, rasanya dan warnanya.

Ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah membolehkan jual beli barang najis jika memang terdapat manfaat di dalamnya, sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Jual beli dilakukan karena adanya nilai manfaat, setiap yang bermanfaat boleh di perdagangkan. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan hanabalah, perniagaan barang najis tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i maka boleh di perdagangkan.

Kenyataan dalam kaitan sampah, pengelolaan ini membawa manfaat atau masalah terutama untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat serta menghindarkan sumber penyakit. Urgensi dari pengelolaan sampah

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, "Pengantar Fiqh Muamalah," (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 89.

yang baik adalah terciptanya lingkungan yang asri dan sehat, serta dilandasi beberapa inovasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengelolaan sampah yang tidak optimal. Maka bagaimana pandangan hukum islam melihat praktik pengelolaan sampah ini, di satu sisi terdapat larangan menguangkan sampah sebagai barang yang tidak berguna di sisi lain kenyataan pengelolaan sampah itu membawa banyak manfaat dan mengantisipasi potensi mudorot bagi manusia.

Pengelolaan sampah sebagaimana di jelaskan di atas merupakan upaya masyarakat mewujudkan kebaikan atau kemaslahatan bagi orang banyak berupa mewujudkan lingkungan yang sehat yang akan menopang kesehatan manusia dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pengelolaan Bank Sampah dapat dan perlu ditinjau dengan hukum ekonomi syariah. Maka penulis akan melakukan penelitian tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah untuk mengetahui status hukum islamnya, pengelolaan sampah di desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena pengelolaan sampah di desa ini sudah cukup lama berdiri. Untuk itu peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Produk pada Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sampah di Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharusan menyimpan hasil penjualan sampah di Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian:**

#### 1) Tujuan Penelitian

- a) Untuk memahami dan mendiskripsikan jual beli sampah pada Bank sampah di desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.
- b) Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap keharusan menyimpan hasil penjualan sampah di Bank Sampah Kedung Lestari desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

#### 2) Manfaat Kegunaan Penelitian

Manfaat atau pegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

- a) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pemahaman kepada para pembaca dari kalangan akademis dan peneliti atau mahasiswa mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah, juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi syariah tentang

pemanfaatan barang- barang yang tidak berguna untuk menjadi bernilai guna dan membawa maslaha bagi manusia.

- b) Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan inspirasi bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait mengenai pemanfaatan barang-barang yang tidak berguna untuk menjadi bernilai guna dan membawa maslaha bagi manusia dengan tetap sesuai dengan hukum Islam selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat pemerintah agar memberikan dukungan dan memfasilitasi berkembangnya bank-bank sampah masyarakat.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk melihat hasil penelitian sebelumnya tentang topik terkait dan untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah yang menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini, antara lain

1. Jurnal, Penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh Zarul Arifin, yang berjudul “jual beli barang bekas melalui Bank Sampah perspektif hukum ekonomi Islam). Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara jelas mengenai praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di kecamatan sajad dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang

bekas melalui bank sampah di kecamatan sajad<sup>5</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu praktik jual beli barang bekas melalui bank sampah di kecamatan sajad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dasar suka sama suka serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dengan metode penelitian dilakukan yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis dan field research yang bersifat deskriptif. Dan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber primer yang ada di lapangan dan sumber sekunder yaitu dokumen bank sampah di sajad sedangkan penelitian yang saya lakukan berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk Bank Sampah. Penelitian ini terletak pada sama-sama meneliti tentang bank sampah. Sedangkan perbedaan terletak pada jual beli sampah dengan uang yang disimpan di Bank Sampah tersebut.

2. Skripsi Peneliti yang dilakukan oleh Yessi primadona, yang berjudul “transaksi jual beli dengan sistem menabung dalam perspektif Islam ( studi pada Bank Sampah induk pelangi dikelurahan kampung Rempak Kecamatan salak kabupaten salak.”<sup>6</sup> Bertujuan mengetahui transaksi jual beli sampah dengan menabung. Metode metode yang dilakukan diantaranya dengan penelitian kualitatif *deskriptif* dan *field research*

---

<sup>5</sup> Zarul arifin, “Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank sampah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal: Hukum Islam*2, no.1 (2018), 2.

<sup>6</sup> Yessi Primadona, “transaksi jual beli dengan sistem menabung dalam perspektif Islam ( studi pada Bank Sampah induk pelangi dikelurahan kampung Rempak Kecamatan salak kabupaten salak”. *Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah*, no.2 (2020),5.

(lapangan) dengan mengambil lokasi di bank sampah. Dengan pengumpulan teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjeknya yaitu yang terlibat di semua pihak di bank sampah dan objeknya yaitu transaksi jual beli Bank sampah dengan sistem menabung. Hasil penelitian yang dilakukan adalah transaksi oleh petugas bank sampah dengan nasabah dimana dimana nasabah membawa Sampah yang sudah terkumpul ke bank dan menabung. Persamaan penelitian tentang Bank Sampah dan perbedaan penelitian sistem menabung nya.

3. Skripsi Peneliti yang dilakukan oleh Lailatun Ni'mah , yang berjudul “Transaksi Menabung Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( studi kasus Bank sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.<sup>7</sup> Bertujuan mengetahui praktik transaksi menabung di Bank Sampah dalam Pengelolaan sampah dan mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik menabung sampah di Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Metode metode yang dilakukan diantaranya dengan penelitian kualitatif *deskriptif* dan *field research* (lapangan) dengan mengambil lokasi di bank sampah. Dengan pengumpulan teknik yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan adalah transaksi menabung sampah di Bank sampah Tunjung menggunakan akad jual beli dan akad mudharabah. Persamaan pada penelitian yaitu menggunakan objek yang sama Bank

---

<sup>7</sup> Lailatun Ni'mah, “ Transaksi Menabung sampah perspetif Hukum Ekonomi Syariah ( studi kasus Bank Sampah Tunjung Seto Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”. *Tesis : Hukum Islam no.2* (2020), 3.

Sampah perbedaan pada penelitian fokus permasalahan kepada akad dari jual beli.

## E. Kerangka Teori

### 1. Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.<sup>8</sup> Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabt) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>9</sup> Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Alqur'an setidaknya ada dua istilah al-'aqad (akad) dan al-'ahd (janji).<sup>10</sup>

Istilah *al 'aqd* terdapat dalam dalam surat *al maidah* - ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata bi - al dimana terbentuk dari huruf jar ba dan kata al - atau bentuk jamak taksir dari kata *al – 'aqd* oleh team penerjemah Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).

Kata *al – ahd* terdapat dalam surat Ali imron ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata bi'ahdih dimana terbentuk dari huruf jar bi, kata *al –ahad*

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan pertama Edisi III, 2001 ), hlm. 18

<sup>9</sup> Ghufron, A. Mas'adi, fiqh Muamalah Konstektual, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002),hlm.75

<sup>10</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama,2005),hlm.45

dan hi yakni atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata al ‘ahd oleh team penerjemah departemen Agama RI diartikan janji. Menurut Fathurrahman Djamil, Istilah al –ahd bisa disamakan dengan istilah *Verbinten* dalam *KUHPerdata*.<sup>11</sup> Istilah al – ahd bisa disamakan dengan Istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

## 2. Jual Beli

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menyebutkan bahwa Jual beli (*Ba’i*) adalah Jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUH Perdata*) pasal 1457 mengatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Jual beli dianggap sah atau telah terjadi apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama terkait barang yang telah disepakati.<sup>13</sup>

Sedangkan Jual beli dalam masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Akan tetapi jual-beli yang benar menurut Hukum Islam belum tentu semua orang Muslim melaksanakannya. Bahkan ada juga yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, Hukum perjanjian Syariah dalam Kompilasi hukum Perikatan oleh Mariam DarusBadrulzaman, (Bandung, Citra Aditya bakti, Cet.1,2001),hlm.75.

<sup>12</sup> M. Fauzan, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, (Depok: Kencana, 2017), 15

<sup>13</sup> Toman Soni Tambunan dan Wilson R.G Tambunan, “Hukum Bisnis”, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), 67.

yang ditetapkan oleh Hukum Islam dalam jual-beli.<sup>14</sup> Dan ada beberapa benda yang tidak dapat diperjual belikan, yaitu antara lain: alkohol, babi, dan barang lainnya yang dilarang menurut syariat islam. Apabila benda-benda tersebut tetap diperjual belikan maka akad jual belinya batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.<sup>15</sup>

Konsep jual beli dalam Islam adalah jual beli yang membawa keuntungan dan manfaat pada pelakunya yang berdasarkan atas ketuhanan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan. Keuntungan dari pihak penjual adalah apa yang didapatkan berdasarkan kuantitas penjualan barang.<sup>16</sup>

### 3. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam bahasaIndonesia berasal dari bahasa arab hukumyang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.<sup>17</sup> Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram,sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum,makahal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

---

<sup>14</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no.8, (2017): 172

<sup>15</sup> H. Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67

<sup>16</sup> Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu Dipusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga", *J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no.4, (2020): 97

<sup>17</sup> IHA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, hal. 571.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negaranegara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai- iqtishad al-islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.<sup>18</sup> pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam *Al-Quran*, di antara nya *QS Luqman* [31]: 19.<sup>19</sup>

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” Q.S. Luqman [31] : 19 .

*QS. Al-maidah* ayat: 66.<sup>20</sup>

وَلَوْ أَنَّهُمْ آفَاقُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

“Seandainya mereka menegakkan (hukum) Turat, Injil, dan (al-Qur’an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dibawah kaki mereka. Diantara mereka ada umat yang menempuh jalan yang lurus. Sementara itu, banyak diantara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.” *Q.S. Al-maidah* [5] : 66).

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqthishad (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan

<sup>18</sup> Rafiq Yunus Al-mishri, ”ushul al-iqtishad al-islami”, dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, hlm.2.

<sup>19</sup> Q.S. Luqman [31]: 19.

<sup>20</sup> Q.S. Al-maida [5] : 66.

produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.<sup>22</sup> Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi Islam, di sini akan di berikan beberapa definisi yang di sebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam antara lain:<sup>23</sup>

- a. Yang di maksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-jurnal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang di gali dari *Al-Qur'an al-karim* dan *As-sunnah*.
- b. M. Umar Chapra , yang di maksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economic was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribtion of searcew recourse that is in confirmity or creating continued macroeconomic and ecologicalimbalances”* (ilmu ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran

---

<sup>21</sup> Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3.

<sup>22</sup> Muhammad Anwar, "islamic economic economic methodology", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015, hlm.3.

<sup>23</sup> Abdul Manan, hukum ekonomi syariah, dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.7.

islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkelanjutan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).

- c. M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam.<sup>24</sup> dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan

---

<sup>24</sup> Nur Rianto Al-Arif, Dan Euis Amalia, teori mikro ekonomi, 2010, hlm.8.

as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>25</sup>

#### 4. Bank Sampah

Bank sampah terdiri dari dua suku kata yaitu bank dan sampah, dimana antara dua kata tersebut tidak memiliki arti yang relevan. Bank berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti badan usaha yang dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Sedangkan sampah menurut Undang-Undang RI No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sampah sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah material sisa yang dibuang karena sudah tidak terpakai.<sup>26</sup> Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012.<sup>27</sup> Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Pengelolaan sampah disini meniru dari salah satu fungsi dari bank yaitu menghimpun dana. Apabila di bank pada umumnya yang dihimpun berupa uang, akan tetapi pada bank sampah yang dihimpun adalah sampah. Oleh karena itu, disebut sebagai Bank Sampah.

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, 2012, hlm.29.

<sup>26</sup> Hadhan bachtiar, imam hanafi dan Muhammad razikin, "pengembangan bank sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah(sudi kasus bank sampah malang)" *Jurnal Bank sampah* vol 3 No 1 hal.2

<sup>27</sup> Anis indah kurnia, dadang romansyah "Rancangan sistem siklus akuntansi pada bank sampah" *Jurnal* vol. 3.No.1hlm.40.

Adapun fungsi bank sampah menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

a) Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle*

*Reduce* (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material yang kita pergunakan. *Reuse* (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (*disposable*). *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

b) Tempat pemilahan sampah

Sampah memiliki jenis yang bermacam-macam. Menurut jenisnya sampah dibagi menjadi dua yaitu sampah basah (sampah yang mudah membusuk/ organik) dan sampah kering (sampah yang tidak dapat membusuk/ anorganik).<sup>29</sup> Adapun sampah menurut sifatnya dibagi menjadi empat, yaitu:<sup>30</sup>

- a) Mudah terurai
- b) Sukar terurai
- c) Mudah terbakar dan
- d) Sulit atau tidak mudah terbakar.

c) Pengumpulan sampah

---

<sup>28</sup>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

<sup>29</sup> Departemen Kesehatan, *Pembuangan Sampah*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, 1997) hlm. 2

<sup>30</sup> Azrul Aswar, *Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Mutiara SumberWidya, 997) hlm.

Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah ke tempat penampungan sementara atau tepat pengolahan sampah terpadu.

Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau di daur ulang yang memiliki nilai ekonomi.<sup>31</sup>

Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Bank sampah dikelola berdasarkan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal disekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.(Munawir, 2015: 32).

Pada dasarnya bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan, tetapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung (menyerahkan sampah) juga disebut nasabah dan memiliki buku tabungan. Sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang.<sup>32</sup>

Tujuan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia, untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi dan bersih, mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat untuk kerajinan dan lainnya. Jadi dengan kata lain bank sampah sebagai upaya

---

<sup>31</sup> Ekiv intan almaidah, "Tinjauan Islam Terhadap Peran Bank Sampah Asri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Puhsarangkabupaten Kediri", *Jurnal Vol 2 No 2*, hlm.18.

<sup>32</sup> Suryadi1, indrawati dan a. Aspan " Bank sampah daur ulang dapat uang" *Jurnal Vol 17.No 4 hlm. 76*.

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan atau pengolahan sampah dan sekaligus dalam penanganan lingkungan.

Bank sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat berteman dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah yang mereka kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu pulayang ditangkap oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Dari hasil observasi di lapangan, wawancara dan dokumentasi dengan para pengelola dan nasabah Bank Sampah Kedung Lestari, peneliti menganalisis bahwa Praktek Simpan Pinjam di Bank Sampah di lakukan sesuai fungsi manajemen dari akadnya dan mekanismenya

## **F. Metode Penelitian**

### 1) Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah yuris empiris yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma – norma hukum secara tertulis serta didukung dengan data yang dikumpul di lapangan dan hasil wawancara dengan narasumber dan informan sebagai data pendukung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan, penelitian lapangan (*field research*), yaitu bentuk

penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen. Dalam penelitian ini data yang dicari dari lapangan adalah data tentang praktik jual beli di bank sampah, dan penyimpanan hasil penjualan sampah.<sup>33</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu menitikberatkan penelitian ilmiahnya dengan jalan penguraian (*describing*) dan pemahaman (*understanding*) terhadap gejala- gejala sosial/ permasalahannya diuraikan melalui kata- kata bukan berupa perhitungan statistik. Maka data- data praktik jual beli di Bank Sampah yang diteliti akan dituangkan dalam bentuk diskripsi- diskripsi melalui kata- kata atau kalimat. Pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>34</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *Normatif* yaitu untuk mencari status hukum

---

<sup>33</sup> Lexy J. Molleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Harus Berkarya, 2009) hal 324

<sup>34</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm.5.

Islamnya yang dalam hal ini adalah menggunakan tolak ukur tinjauan hukum ekonomi syariah.

## 2) Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini akan digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder :

### a) Sumber Data Primer

Data Primer ialah jenis data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), Data primer disebut juga data asli atau data baru.<sup>35</sup> Adapun Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu, responden yang bersinggungan dengan aktifitas atau operasional Bank Sampah Kedung Lestari seperti pengurus, masyarakat, dan perangkat desa.

### b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui media perantara (diperoleh atau di catat oleh pihak lain). Sumber data sekunder ini berupa dokumentasi baik tertulis seperti buku, jurnal dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul proposal ini, ataupun dalam bentuk gambar, foto, film video dll. Penulis mendapatkan data sekunder ini dengan cara membaca, memahami dan mengolah sumber sekunder mengenai materi landasan teori dan

---

<sup>35</sup> Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

bacaan atau dokumen jual beli pada Bank Sampah dan buku yang di gunakan untuk pencatatan transaksi setiap harinya.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh dalam penelitian ini, maka menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a) Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala dalam suatu objek penelitian.<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis akan mengobservasi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah di Bank Sampah Kedung Lestari, Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Penelitian ini bertujuan mengetahui yang ada di masyarakat mengenai praktik jual beli di bank sampah.

#### b) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk bertujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan/ pendapat secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap. Wawancara adalah seperangkat pertanyaan secara lisan yang

---

<sup>36</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 134.

disiapkan dalam administrasi diri dalam perkembangannya. Pertanyaan tersebut biasanya pilihan atau semistruktural.<sup>37</sup>

Metode ini digunakan untuk mencari data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah di Bank Sampah Kedung Lestari. Selain itu juga untuk memastikan bahwa informasi yang didapat memang sesuai dengan kondisi keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pengurus bank sampah dan nasabah bank sampah. Baik pengurus maupun nasabah akan diteliti berdasar sample saja, yaitu hanya mengambil sebagian dari mereka. Adapun teknik sampelnya menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dimana dari beberapa orang yang dijadikan sampel penelitian dijadikan informan mewakili masing-masing yang terlibat dalam kegiatan di bank sampah Kedung Lestari.

#### Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen dan buku Jurnal yang harus diolah lebih dahulu. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 97

<sup>38</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011). hlm 183.

Dengan teknik dokumentasi dalam penelitian ini penulis akan mencari data dengan cara menggali, membaca, dan mengolah secara tidak langsung sumber data yang berupa foto, dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Misalnya mengenai sejarah awal berdirinya, letak geografis, data tentang kegiatan yang pernah dilakukan, struktur kepengurusan sekarang, sarana dan prasarana yang ada di Bank Sampah Kedung Lestari.

#### 4) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain. Analisis data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam berbagai unit, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Berikut ini akan dipaparkan masing – masing tahapan dalam teknik analisis data, antara lain :

##### 1) Pengumpulan data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu catatan *deskriptif* dan catatan *reflektif*. Catatan *deskriptif* merupakan catatan tentang apa yang dilihat, didengar, dasaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti. Sedangkan catatan

refleksi merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dari peneliti terhadap temuan yang dijumpai peneliti.

## 2) Reduksi data

Pada tahap ini dilakukan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan membuang, dan menyusun data yang diperoleh dalam proses penelitian dengan proses pemilihan, memfokuskan ,penyederhanaan, abstraksi, dan penstrasformasian data mentah yang tentang dalam catatan lapangan untuk mempermudah analisis data.<sup>39</sup>Dalam tahapan ini adanya memilah milah terkait dengan penelitian tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah di Bank Sampah Kedung Lestari, Desa Kedung jaran, Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan agar lebih mudah dalam menganalisis.

## 3) Penyajian data

Pada tahap ini mulailah dilakukannya penyajian data berupa tersusunnya sekumpulan informasi yang nantinya dapat menghasilkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian data ini, akan bisa memahami apa yang sedang terjadi.<sup>40</sup> Menyajikan data yaitu dengan membuat uraian yang dapat diketahui rencana kerjanya, selanjutnya

---

<sup>39</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012). 129 -130

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*,341

berdasarkan yang telah dipahami dari kata tersebut, rencana kerja tersebut bisa berupa mencari, pola – pola data yang mendukung penelitian tersebut. Dalam tahap ini adanya penarikan kesimpulan terkait dengan penulis yang diteliti terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank Sampah di Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

#### 4) Penarikan simpulan

Kesimpulan dalam Penelitian kualitatif yang di harapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada atau berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih gelap sehingga diteliti menjadi jelas. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti – bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data.<sup>41</sup> Dalam tahapan ini adanya kesimpulan terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Bank sampah di Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung jaran Kecamatan sragi Kabupaten Pekalongan. kemudian menghubungkannya dengan ketentuan ketentuan dalam syari’at Islam. Agar menjadi jelas dan terbukti apa yang penulis teliti.

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 345

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang meliputi akad .Dalam bab ini akan dijelaskan tentang rukun akad, syarat akad, Jual beli . dalam bab ini akan dijelaskan tentang rukun jual beli, syarat jual beli.dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dan yang tidak dilarang.

BAB Ketiga, merupakan penjelasan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, disini akan memaparkan gambaran lokasi penelitian, gambaran umum Bank Sampah Kedung Lestari yang didalamnya meliputi sejarah singkat dan perkembangannya, Visi dan Misi, Letak Geografis, Struktur kepengurusan, keadaan lingkungan sekitar, keadaan Sarana dan Prasarana Data hasil tentang kegiatan pada Bank Sampah, materi Praktik Jual Beli sampah pada Bank Sampah.

BAB keempat merupakan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli sampah di Bank Sampah Kedung Lestari desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dan tinjauan hukum islam terhadap keharusan menyimpan hasil penjualan sampah di Bank Sampah

Kedung Lestari desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan.

BAB Kelima, bab ini adalah sebagai bab Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dan juga berdasarkan penjelasan analisa data dan rumusan masalah di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sampah pada Bank Sampah di Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh penulis, bahwasanya mekanismenya yaitu Bank Sampah sebagai pembeli dan pemilik barang bekas sebagai penjual. Barang bekas yang terkumpul di Bank Sampah akan diperjualbelikan kepada pengepul masyarakat yang sering menabungkan barang bekas di Bank Sampah adalah dari kalangan ibu rumah tangga, pelajar dan pedagang. Hasil penjualan barang bekas dari penjual dimasukkan ke dalam tabungan
2. Praktik jual beli barang bekas di Kedung Lestari dari segi kesucian barang jualan diperbolehkan karena barang bekas tersebut bukan untuk di makan dan tidak melanggar syara' sehingga bermanfaat bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat Desa Kedung Jaran.
3. Penyimpanan uang dari hasil penjualan sampah di Kedung Lestari dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pengelola dan nasabah diperbolehkan, karena melihat dari akad yang dilakukan sudah terpenuhi sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, seperti adanya

kesepakatan saat ijab qabul, saling ridho antara kedua belah pihak, dan tidak merugikan satu sama yang lain.

## **B. Saran**

Dari yang telah dilakukan oleh Bank sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan menunjukkan sudah adanya perbaikan yang positif. Pada kegiatan simpanan yang dilakukan oleh Bank Sampah Kedung Lestari bertujuan menarik minat masyarakat untuk menabung.

Bank Sampah Kedung Lestari berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan lingkungan masyarakat Desa Kedung jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sampai saat ini Bank Sampah Kedung Lestari yang terus berkembang dan mengemban misi sosial, sehingga operasioanalnya harus sejalan dengan keyakinan nilai – nilai etis religius lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ahmad bin faris. 1979. *Mu'jam maqayis al lughah li abi husain bin faris bin zakaria*. Mesir : Al Azhar

Alam. 2007. *Ekonomi untuk Anak SMA dan MA kelas XII*. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama

Azrul Aswar. 1997. *Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Mutiara SumberWidya

Azwar Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Beni Ahmad Saebani dan Afifudin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia

Dahlan Abdul Azis. 1996. et. al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve

Departemen Kesehatan. 1997. *Pembuangan Sampah*, Jakarta: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan,

Hasan, Iqbal dan Misbahuddin. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Bab XXVII

Lihasanah Ahsan . 2008. *Al- Fiqh al- maqashid ‘ inda al- Imami al- Syatibi”*, Dar al-salam : Mesir

Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pusaka Setia

Molleong Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Harus Berkarya

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

Qorib, Ahmad. 1997. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta : PT Nimas Multima

Rahman Fazlur, Islam. 1994. terj. *Ahsin Muhammad*. Bandung : Pustaka,

Suharsaputra Uhar. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT. Refika Aditama

Syafe'i Rachmat .2010. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Syarifiiddin Amir. 1999. *Ushul al-Fiqh*, Cet I, Jakarta : Logos Wacana Ilmu.

#### Jurnal

Anis indah kurnia, dadang romansyah “Rancangan sisitem siklus akuntansi pada bank sampah”. *Jurnal*, vol. 3.No.1

Anih Sri Suryani, “Peran Bank Sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (Studi kasus Bank samaph malang), Vol 5,N0 1

Christy M Tumbel, Altje L. Tumbel, Indrie D. Palandeng, April 2016 “ Penerapan Sistem manajemen mutu dalam meningkatkan kinerja operasional koperasi simpan pinjam ( studi pada koperasi Glaistygil manado”. *Jurnal Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado*”. Vol. 14. No. 03.

Dwi Runjani Juwita, 2019. “pengelolaan Bank Sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Maqasid Al- Syari’ah : studi kasus di Bank Sampah Srikandi Dolopo Madiun” . *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.vol 1 No.2,Juli

Ekiv intan almaidah, “tinjauan islam terhadap peran bank sampah asri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa puhsarang kabupaten Kediri”, *Jurnal Vol 2 No 2*

Hadhan, bachtiar, imam hanafi dan Muhammad razikin,”pengembangan bank sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah malang)”*Jurnal Bank sampah* vol 3 No 1

Indrawati dan a. Aspan, Suryadil “ *Bank sampah daur ulang dapat uang*”. *Jurnal*. Vol 17.No 4

Moch. Uzeir Mustaqfirin “Praktek Simpan Pinjam di Bank Sampah Kediri Dalam Perspekti Hukum Ekonomi Islam)”*Jurnal Bank Sampah* Vol.2.No.2

Ni Putu Dyah Krismawintari, 2020 “ *Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Bank Sampah Desa Lumbung Selemadeg Barat Tabanan Bali*” *Jurnal* Vol 1 No. 1.

Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, Isti Nuzulul Atiah, 2020. “ *Penerapan Maqashid Syariah pada mekanisme Asuransi Syariah*”*Jurnal* Vol 1 No 1

Putri Ari Sandi April 2015, “ Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif dalam upaya mendukung pengendalian manajemen Kredit (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri”, *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya*” . vol. 21. No. 2.

Sofiyatul muntazah “program pengelolaan bank sampah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di bank sampah bintang mangrove kelurahan gunung anyar tamba kecamatan gunung anyar surabaya” *Jurnal* vol.10 no

## Skripsi

Skripsi Adris Faizal. 2014. “Perancangan dan Implementasi sistem informasi Manajemen Simpan Pinjam pada Koperasi pegawai Republik Indonesia Universitas Negeri Padang (KPRI – UNP) berbasis web dan sms gateway”, *Skripsi*. Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

Skripsi Aji Apriadi Fauzi. 2019 “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pendidikan Pada BMT al Fadhila sukarama bandar lampung”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Ilam Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi Alen haryanti, 2021 “Manajemen Sistem Operasional Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah” *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Skripsi Hendrik Dwi Cahyono. 2019. “Analisa Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisasi Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al – Bahjah Tulungagung” *Skripsi* Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung.

## Internet

<https://agroedepolitan.blogspot.com> diakses pada 17 Januari 2021

Wawancara

Ibu Desi, Pengurus bank sampah Kedung Lestari, Wawancara Pribadi (Sragi, 5 Maret 2021)

## LAMPIRAN 2

### Transkrip Wawancara

Nama : Agus Prianto

Alamat : Kedung Jaran

Jabatan : Ketua

1. Kapan berdirinya bank sampah kedung Lestari?

Tahun 2016

2. Bagaimana latar belakang berdirinya bank sampah Kedung Lestari?

Awalnya Karena Bank sampah di kedung jaran adalah ingin memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sampah yang baik dan benar sehingga sampah yang awalnya hanya bisa dibuang kini menjadi bisa menghasilkan rupiah bagi masyarakat.

3. Apa visi dan misi bank sampah Kedung Lestari?

Baca ini aja mbak, sudah ada visi misinya (menyerahkan buku laporan bank sampah)

4. Apa saja akad yang ada dalam transaksi di bank sampah?

Untuk akad nya sama seperti Bank lainnya tidak jauh berbeda.

5. Bagaimana mekanisme transaksi yang ada di bank sampah?

Sistem kerja yang ada di Bank Sampah kedung jaran ini sama seperti di Bank sampah pada umumnya. Yaitu memilah sampah rumah tangga yang ada sebelum disetorkan ke Bank sampah oleh pengelola sampah. Setelah disetorkan ke Bank sampah, sampah tersebut akan ditimbang, yang kemudian dari sampah tersebut nasabah akan mendapatkan rupiah. Dan sistem di Bank sampah kedung jaran itu tidak diberikan uang cash dari hasil Bank Sampah tetapi di tabung di Bank yang disediakan oleh Bank Sampah

6. Berapa jumlah nasabah bank sampah Kedung Lestari?

Ada tiga puluh tiga

7. Bagaimana peran masyarakat terhadap bank sampah selain sebagai nasabah?

Selain menjadi nasabah masyarakat disini ada pula pembuatan kerajinan dari sampah dan nantinya di jual ke pengepul kerajinan daur ulang

8. Berapa banyak sampah yang terkumpul dalam satu hari?

Kita per minggu mbak bukanya, seminggu itu nggak mesti sii, Kadang banyak ya kadang ga ada yang nabung.

9. Apa yang dilakukan terhadap sampah-sampah tersebut setelah terkumpul?

Kita setorkan ke pengepul, kalo ada plastik plastik yang bisa dibuat kerajinan ya kita buat kerajinan.

10. Dimana bank sampah kedung lestari menyimpan uang tabungan dan berapa banyaknya?

Untuk di bank sampah Kedung Lestari bekerja sama dengan Bank BNI konvensional, banyaknya ya tergantung kita nyetor sampah.pas banyak ya banyak, pas sedikit ya sedikit.

11. Apa saja produk-produk dari bank sampah Kedung Lestari?

Ada tas, piring, dan tempat pensil,

12. Bagaimana pemasaran produk dari bank sampah?

Untuk kerajinan itu sendiri kadang ikut even-even bazar, kadang pengunjung ada yang beli. Iya, diikutkan lomba sampai ke luar Negeri.

13. Apakah semua produk yang dihasilkan dijual?

Iya, kita menjualnya

14. Siapa saja yang bisa melakukan transaksi yang ada di bank sampah?

Untuk Bank sampah di kedung jaran sragi sendiri hanya memberlakukan untuk kecamatan kedung jaran

15. Bagaimana pemilahan sampah dalam penentuan harga?

Untuk di Kedung Jaran sendiri yaitu tergantung sampah itu sendiri harganya berbeda setiap tahun berbeda, mengikuti harga dari depot rongsok karena ada Bank sampah kedung jaran sampah nya itu dijual ke depot rongsok.

Nama : Desi  
Alamat : Kedung Jaran  
Jabatan : Staff Bank Sampah

1. Kapan berdirinya bank sampah Kedung Lestari?  
Tahun 2016 tapi kurang tahu tepatnya
2. Bagaimana latar belakang berdirinya bank sampah Kedung Lestari?  
Ya itu, karena banyak sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan
3. Apa visi dan misi bank sampah Kedung Lestari?  
Hehehe ga hafal mbak
4. Apa saja akad yang ada dalam dalam transaksi bank sampah?  
Akadnya sama mba seperti Bank pada umumnya
5. Bagaimana mekanisme transaksi yang ada di bank sampah?  
Pertama orang nabung, terus nanti ditimbang, baru dicatat
6. Berapa jumlah nasabah bank sampah Kedung Lestari?  
Saya kurang paham mba soalnya ada petugas nya tersendiri
7. Bagaimana peran masyarakat terhadap bank sampah selain sebagai nasabah?  
Selain menjadi nasabah disini ada pembuatan kerajinan mba untuk umum warga Kedung Jaran
8. Berapa banyak sampah yang terkumpul dalam satu hari?  
Tergantung mbak perminggunya itu, biasanya yang disetor itu plastik bekas minuum, kertas, kardus
9. Apa yang dilakukan terhadap sampah-sampah tersebut setelah terkumpul?  
Dijual ke pengepul mbak.
10. Dimana bank sampah Kedung Lestari menyimpan uang tabungan?

Di bendahara nanti disetorkan ke bank BNI

11. Apa saja produk-produk dari bank sampah Kedung Lestari?

Seperti yang mba lihat, banyak mba

12. bagaimana pemasaran produk dari bank sampah?

Lha itu kalo ada yang liat suka, terus dibeli gitu aja

13. Apakah semua produk yang dihasilkan dijual?

Iya dijual semua.

14. Siapa saja yang bisa melakukan transaksi yang ada di bank sampah?

Untuk sekarang hanya bisa dari desa Kedung Jaran mba

15. Bagaimana pemilahan sampah dalam penentuan harga?

Yaitu di pisahkan yang organik dan anorganik mba klo yang anorganik nanti baru dihargain mba

## Pedoman Wawancara Nasabah Bank Sampah

Nama : Siti Roheni  
Usia : 47 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanga  
Alamat : Kedung Jaran  
Status menikah : sudah

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah di bank sampah Kedung Lestari?

Dari awal berdirinya saya sudah menjadi nasabah

2. Apa yang anda dapat dari menjadi nasabah di bank sampah Kedung Lestari?

Alhamdulillah saya dapat tabungan

3. Apakah setelah menjadi nasabah Bank Sampah Kedung Lestari dapat sedikit membantu perekonomian keluarga?

Iya, mba soalnya untuk bantu-bantu suami

4. Sampah jenis apa yang biasanya anda setorkan kepada bank Sampah?

Apa saja mba karena nanti disana dihargainnya

5. Berapa kilo sampah perhari yang bisa anda setorkan?

Enggak menentu mba kadang sedikit kadang banyak

6. Kapan biasanya anda mengambil uang tabungan?

Pas mau lebaran biasanya mba kalo gak pas ada kebutuhan mepet

7. Apakah anda punya harapan terhadap bank sampah Kedung Lestari untuk ke depannya?

Saya itu pingin kegiatan bank sampah itu ditambah lagi, terutama yang bareng masyarakat.

## Pedoman Wawancara Nasabah Bank Sampah

Nama : Munaroh

Usia : 38 tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kedung Jaran

Status menikah : sudah

1. Sudah berapa lama menjadi nasabah di bank sampah Kedung lestari?

Ya dari pertama bank sampah itu ada, saya nasabah pertamaa

2. Apa yang anda dapat dari menjadi nasabah di bank sampah Kedung Lestari?

Mendapat pengalaman, soalnya kan kalo ga ada bank sampah buang sampah tinggal buang. Belum tau sampah organik anorganik.

3. Apakah setelah menjadi nasabah Bank Sampah Kedung Lestari dapat sidikit membantu perekonomian keluarga?

Alhamdulillah, namanya ada tabungan kan ya, walaupun uangnya dikit alhamdulillah

4. Sampah jenis apa yang biasanya anda setorkan kepada bank Sampah?

Anorganik, botol plasti, kertas, seadanya mbak

5. Berapa kilo sampah perhari yang bisa anda setorkan?

Enggak mesti sii, soalnya kan ngumpulin sampah satu kilo itu kadang lama.jadi kadang ga setor gitu


6. Kapan biasanya anda mengambil uang tabungan?

Biasanya pas lebaran idul fitri.

7. Apakah anda punya harapan terhadap bank sampah kedung Lestari untuk ke depannya?

Semoga bank sampah ini menjadi bank sampah induk hehehe.

Buku Tabungan Bank Sampah Kedung Iestari




Tanggal: 2019, 2019, 2019, 2019

No	Jenis Barang	Jumlah	Harga	Saldo Awal
1	Akron	1/2	1.500	750
			10%	675
				675

Jumlah Total: 675

Struktur kepengurusan



Penimbangan Sampah



## Pengangkutan sampah



## Penyetoran sampah dari nasabah



## Harga barang bekas

**DAFTAR HARGA BANGKAMPAL BERSIH LESTARI  
BINA KEHINDESIAN**

No	BARANG	KODE	HARGA
1	Kardus	K	2.000
2	Toples/box kecil	U	500
3	Bekas	B	1.000
4	Botol/bekas kawat	Da	2.000
5	Bekas plastik	Du	100
6	Bekas	Dv	2.500
7	Plastik warna	Dw	1.000
8	Pralon	Dx	1.000
9	Sandal	Dy	500
10	Kardus	Dz	500
11	Bekas kecil	Da	2.500
12	Bekas kompor/drum besi	Db	1.500
13	Kaleng	Dc	500
14	Sampul	Dd	200
15	Pasok	De	1.500
16	Wajan	Df	10.000
17	Aksi	Dg	10.000
18	Botol bir	Dh	500
19	Botol sprite/janta	Di	100
20	Botol ABC/amarjan	Dj	100
21	Botol kecap/iris	Dk	100
22	Botol orang aring	Di	100
23	Botol teh botol	Dl	100

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Nur Fadlilah  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 September 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo, Kab,  
Pekalongan  
Nama Ayah : M. Subari  
Nama Ibu : Siti Munasifah

### Riwayat pendidikan

1. SDN Jetaklengkong, Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan
2. SMP Islam Parung, Kec. Parung, Kab. Bogor
3. SMK Islam YPUI kec. Ciseeng, Kab. Bogor
4. Uin K.H. Abdurrahman Wahid, masuk 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini, semoga dapat digunakan seperlunya sebagai data pelengkap dalam penyusunan skripsi

Pekalongan, 7 Juli 2023  
Yang Membuat,

Penulis